



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/96 -Disdik/2010

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BAIT QUR'ANI
ATAS NAMA YAYASAN LEMBAGA BAIT QUR'AN INDONESIA
JL. MASJID ATTAQWA NO. 9 KP. BUBULAK DESA BOJONG KULUR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BAIT QUR'ANI** yang berlokasi di Jl. Masjid Attaqwa No. 9 Kp. Bubulak Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang **Ijin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BAIT QUR'ANI** atas nama **Yayasan Lembaga Bait Qur'an Indonesia** yang berlokasi di Jl. Masjid Attaqwa No. 9 Kp. Bubulak Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BAIT QUR'ANI yang berlokasi di Jl. Masjid Attaqwa No. 9 Kp. Bubulak Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Lembaga Bait Qur'an Indonesia yang berlokasi di Jl. Masjid Attaqwa No. 9 Kp. Bubulak Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 9 Februari 2010



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri;



BAIT QUR'ANI

Cerdas & Hafizh Al-Qur'an
PROGRAM: TKIT - SDIT - PESANTREN AL-QUR'AN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/Kpts/LBQI/I/2009

Tentang :

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) BAIT QUR'ANI GUNUNGPUTRI BOGOR

Pengurus Lembaga Bait Qur'an Indonesia, dengan senantiasa mengharap ridho Allah SWT, setelah:

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dianggap perlu segera mendirikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Bait Qur'ani Gunungputri Bogor.

MENINGGAT : 1. AD dan ART Lembaga Bait Qur'an Indonesia
2. Program Kerja Lembaga Bait Qur'an Indonesia

MEMPERHATIKAN: Hasil Rapat Pengurus Lembaga Bait Qur'an Indonesia dengan Tokoh Pendidikan di Sekitar Lembaga Bait Qur'an Indonesia pada hari Senin Tanggal 04 Januari 2009 bertempat di kantor Lembaga Bait Qur'an Indonesia Kp. Bubulak Gunungputri Bogor.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Susunan Panitia Pendiri Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Bait Qur'ani sebagai mana terlampir
2. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Bait Qur'ani didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Januari 2009

Lembaga Bait Qur'an Indonesia
Ketua,



Drs. H. Mahsun Salim MA, RFA



YAYASAN BAIT QUR'AN INDONESIA

Jl. Masjid At-Taqwa No 09, Kp Bubulak, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor Jawa Barat Telp.
081283007468 – 08811639848

SURAT KETERANGAN PENYEDIAAN TANAH

Nomor : 09/YBQI/XII/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Yayasan Bait Qur'an Indonesia menerangkan bahwa:

Nama Unit Pendidikan : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Bait Qur'ani

Lokasi Penyelenggaraan : Jl. Masjid Attaqwa 1 No. 9 RT 03/RW 05 Kampung Bubulak,
Bojongkulur, Gunungputri, Bogor, Jawa Barat.

Telah kami sediakan lahan tanah seluas 500 M2 di Tanah Yayasan Bait Qur'an Indonesia di lokasi tersebut di atas untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Bait Qur'ani.

Demikian Surat Ketengan ini dibuat untuk dipergunakan mengurus administrasi NPSN Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Bait Qur'ani.

Bogor, 02 Desember 2015

Yayasan Bait Qur'an Indonesia



Drs. Mahsun Salim, MA, RFA

Ketua Umum



TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU TKIT BAIT QUR'ANI

Jl. Masjid At-Taqwa No 09, Kp Bubulak, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor Jawa Barat Telp.
021-807 45 777 – 08811639848

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Suntianah, S.Ag, MA
Jabatan : Kepala TKIT Bait Qur'ani
Unit Kerja : TKIT Bait Qur'ani
Alamat : Jl. Masjid At-Taqwa, Rt 03/05 Kp. Bubulak, Bojongkulur, Gunungputri
Bogor-Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bersedia mengisi Aplikasi DAPODIK unit kerja TKIT Bait Qur'ani, Jl.
Masjid At-Taqwa, Rt 03/05 Kp. Bubulak, Bojongkulur, Gunungputri Bogor-Jawa Barat.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengajuan NPSN.

Bogor, 02 Desember 2015

Kepala TK


Hj. Suntianah, S.Ag, MA



NOTARIS
VIVI NOVITA RIDO, S.H., MKn

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI
Nomor. C-1179.HT.03.02-Th. 2002
Tanggal, 15 Oktober 2002

JAKARTA
A K T A

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA BAIT QUR'AN INDONESIA

TANGGAL : 02 JULI 2008

NOMOR : - 01 -

Ruko Grand Supomo, Jl. Prof. DR. Supomo. SH. No. 73-D
Jakarta Selatan 12870
Telp. (021) 83795145, 83795148, Fax. (021) 83700154

-----AKTA PENDIRIAN-----

-----LEMBAGA BAIT QUR'AN INDONESIA-----

-----Nomor : 01.-----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua Juli dua ribu---
delapan (02-07-2008).-----

Pukul 10.00 W.I.B. (sepuluh Waktu Indonesia bagian-
Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, VIVI NOVITA RIDO, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh---
Saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada---
bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan Doktorandus Haji MAHSUN SALIM, Register----

Financial Advisor, lahir di Mojokerto, pada-----
tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus---
enam puluh tiga (15-06-1963), Pegawai Swasta,---
bertempat tinggal di Bogor, Villa Nusa Indah---
Blok K.I/8, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 17,--
Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri,--
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
nomor : 32.03.16.2009.150663.15957, berlaku-----
sampai dengan tanggal lima belas Juni dua ribu--
sembilan (15-06-2009), Warga Negara Indonesia;--
-untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Tuan Insinyur Haji PIToyo, Master of Business---

Administration, lahir di Surabaya, pada tanggal-
dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh
satu (12-03-1961), Pegawai Swasta, bertempat---
tinggal di Bogor, Villa Nusa Indah Blok I.4/8,--
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 17, Kelurahan---
Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten-



MOHAMAD BAIHAQI, S.H., M.Kn

NOTARIS

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO.AHU - 380. AH.02.01 TAHUN 2009, Tgl. 02 NOPEMBER 2009**

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN
Tgl. 12 FEBRUARI 2009, NO. I-XVII-PPAT-2009**

**Kantor : Jl.Raya Villa Nusa Indah II Blok FF7 No. 10 Bojong Kulur Gunung Putri - Bogor 16969
Telp. Fax (021) 8242 9294, Hp. 0817 682 0233,
E-mail : mohamad.baihaqi@ymail.com**

A K T A PENDIRIAN YAYASAN BAIT QUR'AN INDONESIA

.....
1. Drs. H. MAHSUN SALIM, MA, RFA
.....

2. Ir. H. PIToyo, MBA.....
.....

TANGGAL 25-08-2015
.....

NOMOR 13
.....



negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
- a. Keagamaan; -----
 - b. Sosial, dan -----
 - c. Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----
- a. Dalam bidang Keagamaan yang meliputi -----
menyelenggarakan pendidikan formal dari tingkat -----
Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan tingkat -----
Perguruan Tinggi dan menyelenggarakan pendidikan non -----
formal berupa kursus-kursus bahasa. -----
 - b. Dalam bidang Sosial yang meliputi mendirikan pondok -----
pesantren, perpustakaan, badan usaha dan menghimpun -----
dana untuk menggerakkan yayasan, sarana dan -----
prasarana fisik guna menunjang kegiatan-kegiatan -----
yayasan. -----
 - c. Dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi -----
memberikan/menerima bantuan baik material maupun -----
bukan material kepada dan/atau dari perorangan atau -----
badan, organisasi yang sehaluan /sejenis dengan -----
yayasan ini untuk mengembangkan kegiatannya, baik -----
dalam negeri maupun luar negeri. -----



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012431.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAIT QUR'AN INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Drs. Haji Mahsun Salim, MA. RFA.	3201021606630015
Ir. Haji Pitoyo, MBA.	3201021203610006
Ir. Hari Takariyadi	3201023009650005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IR. HARI TAKARIYADI	3201023009650005	PEMBINA	KETUA
AMRUNAS HADIS	3201021006650006	PEMBINA	ANGGOTA
DRS. HAJI MAHSUN SALIM, MA. RFA.	3201021606630015	PENGURUS	KETUA UMUM
IR. HAJI PITOYO, MBA.	3201021203610006	PENGURUS	SEKRETARIS
ZARKASI	3201020505720038	PENGURUS	BENDAHARA
IR. SLAMET SUNARYO	3201021401640003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012431.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 03 September 2015